

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu

4.1.1 Sejarah Desa Bandur Picak

Desa Bandur Picak adalah suatu desa yang merupakan suatu wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Desa Bandur Picak ini merupakan salah satu Desa yang merasakan dampak dari PLTA Koto Panjang, Desa Bandur Picak dulunya hanya merupakan suatu lingkungan yang dipimpin oleh seorang ketua RT yang merupakan wilayah dari Desa Sibiruang.

Pada tahun 1996 para tokoh masyarakat Ninik Mamak dan masyarakat lainnya mengadakan musyawarah yang menciptakan suatu keputusan yaitu untuk membangun sebuah desa. Para tokoh masyarakat berjuang dengan sungguh-sungguh selama lebih kurang 2 tahun, namun perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Pada tahun 1998 perjuangan telah membuat hasil yang memuaskan, pemerintah daerah Provinsi Riau dan pemerintah pusat menyetujui Bandur Picak menjadi sebuah Desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk langsung oleh masyarakat yaitu bapak Syafril Arif.

Selanjutnya pada tahun 2002 masyarakat desa Bandur Picak melakukan pemilihan Kepala Desa secara Depenitif, dan melakukan pemilihan antara 4 orang calon yaitu : Syafril Arif, Madrias, Lazadri, dan Zahwer.

Pemilihan kepala desa dimenangkan oleh Syafril Arif. Pada pemerintahan Syafril Arif tersebut kegiatan desa digunakan untuk menata dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Pada masa itu masyarakat desa Bandur Picak lebih kurang 75% tergantung pada perkebunan gambir, kemudian masyarakat secara

berangsur dan mulai berpikir untuk masa depan dan berbondong-bondong untuk menciptakan pekerjaan lain yaitu bertani dan kebun karet kelapa sawit.

Selanjutnya pada tahun 2007 masyarakat desa Bandur Picak kembali melakukan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Lazadri. Pada tahun 2013 diadakan pemilihan kepala desa yang ketiga yang dimenangkan oleh Tamsil.

4.1.2 Demografi Desa Bandur Picak

Demografi desa Bandur Picak terletak didalam wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pendalian
2. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Tandun
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibiruang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapur IX Provinsi Sumatra Barat.

Luas wilayah desa Bandur Picak adalah 20500 KM² dimana 45% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 55% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti, tanaman Palawija, Perkebunan gambir, jeruk kakao, karet dan kelapa sawit. Iklim desa Bandur Picak, Sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim penghujan, pancaroba dan kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Keadaan Sosial Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu

a. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bandur Picak

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam suatu daerah yang menggambarkan tingkat kualitas sumber daya manusia sebagai potensi utama dalam kegiatan pembangunan. Kemajuan suatu Desa dapat diukur dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan terkait dengan kemajuan pola pikir masyarakat dalam pembangunan Desa tersebut. Kesadaran akan pendidikan harus ditanamkan terutama terutama pada masyarakat desa, hal ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang dikarenakan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan menyebabkan masyarakat tidak memiliki kompetensi untuk bersaing didunia kerja.

Berikut data tingkat pendidikan di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Tabel IV.1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bandur Picak

Prasejahtera	SD	SLTP	SLTA	Sarjana			
				D2	D3	S1	S2
251 org	1317 org	400 org	140 Org	3 org	26 Org	13 org	2 org

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu tingkat prasejahtera sebanyak 251 orang, SD 1317 orang, SLTP 400 orang, SLTA 140 orang, D2 3 orang, D3 26 orang, S1 13 orang, dan S2 sebanyak 2 orang.

b. Sarana dan prasarana Desa

Pembangunan sarana dan prasarana merupakan dua hal yang sangat penting dalam suatu Desa, sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai

sebagai alat dalam mencapai tujuan, sedangkan prasarana merupakan alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Kondisi sarana dan prasarana yang baik akan memberikan dampak terhadap kemajuan Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana harus dilakukan oleh masing-masing Desa, dalam hal ini membutuhkan daya dukung memadai terutama pengetahuan dan penguasaan teknis operasional. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Pemeliharaan sarana dan prasarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai sehingga dapat merasakan manfaatnya. Sarana dan prasarana umum semua orang boleh mempergunakannya.

Tabel IV.2. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bandur Picak secara garis besar

No	Sarana / Prasarana	Jumlah volume	Keterangan
1.	Kantor Desa	1 unit	Baik
2.	Gedung UEP SP	1 unit	Kurang baik pinjam Kantor Desa lama
3.	Los pasar	6 unit	Kurang Banyak
4.	Gedung serbaguna	1 unit	Baik
5	Puskesmas Pembantu	1 unit	Baik
6	Masjid	3 unit	Terbengkalai
7	Musholah	8 unit	Kurang Baik
8	Taman kanak-kanak	2 unit	Baik tapi kurang lengkap
9	SD Negeri	3 unit	Kurang Baik
10	SMP Negeri	1 unit	Baik
11	Pondok Pesantren	1 unit	Baik
12	Sungai	2 tempat	Baik
13	Jalan Tanah	8 Km	Kurang Baik
14	Jalan Usaha Tani	20 Km	Buruk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bandur Picak mempunyai 1 unit kantor Desa dengan kondisi baik, 1 unit Gedung UEP SP kondisinya kurang baik karena pinjam kantor Desa lama, 6 unit los pasar dengan kondisi kurang baik, 1 unit gedung serbaguna dengan kondisi baik, 1 unit puskesmas pembantu dengan kondisi baik, 3 unit masjid dengan kondisi terbengkalai, 8 unit musholah yang kondisinya kurang baik, 2 unit taman kanak-kanak dengan kondisi baik tapi kurang lengkap, 3 unit SD Negeri dengan kondisi kurang baik, 1 unit SMP Negeri dengan kondisi baik, 1 unit pondok pesantren dengan kondisi baik, 2 tempat sungai dengan kondisi baik, 8 Km jalan tanah yang kondisinya kurang baik, beserta 20 Km Jalan usaha tani yang kondisinya buruk

4.1.4. Pembagian Wilayah Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu

Pembagian wilayah desa Bandur Picak dibagi menjadi IV (empat) dusun, pada tahun 2013 dusun III dibagi menjadi dua dusun yaitu dusun V, sehingga wilayah Desa Bandur Picak menjadi V (lima) dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi disetiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun IV (empat) setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dibantu oleh Ketuan RW dan RT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4.1.5. Visi dan Misi Desa Bandur Picak

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintahan Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan diharapkan proses pembangunan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, sikap kepala desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan insentif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Bandur Picak dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan visi dan misi :

a. Visi Desa Bandur Picak

Mewujudkan masyarakat yang beriman, bermartabat dan meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan potensi sumber daya.

b. Misi Desa Bandur Picak

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasional/dikerjakan. Adapun misi Desa Bandur Picak adalah:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dalam mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa.
2. Meningkatkan dan menata pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berkelanjutan.
3. Menumbuh kembangkan kepedulian sosial dan kebersamaan dalam segala bidang.
4. Meningkatkan pelayanan yang profesional, bermutu dan mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Mengupayakan peningkatan akses perekonomian dan pertanian masyarakat.
6. Menunjang pengadaan permodalan untuk usaha kecil dan menengah serta memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
7. Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai leluhur, seni dan budaya.

4.2. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu

4.2.1 Ciri Utama Badan Usaha Milik Desa Dian Koto

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Keberadaan dan kinerja BUMDes Dian Koto diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa dan mencegah berkembangnya

sistem usaha kapitalistik di perdesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes Dian Koto dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan Usaha Milik Desa ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari Desa dan dari masyarakat melalui penyertaan modal baik berupa saham ataupun andil.
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
4. Bidang Usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

Badan Usaha Milik Desa Dian Koto sebagai suatu lembaga ekonomi. Modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes Dian Koto harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes Dian Koto dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2. Karakteristik BUMDes Dian Koto

BUMDes Dian Koto memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;
2. Berusaha di bidang perekonomian
3. Modal terdiri dari penyertaan Pemerintah Desa dan penyertaan masyarakat;
4. Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Desa;
5. Menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa;
6. Memberikan layanan pada masyarakat.

4.2.3. Tujuan Pendirian BUMDes Dian Koto

Empat tujuan utama pendirian BUMDes Dian Koto adalah :

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.4. Cara Pendirian BUMDes Dian Koto

Pendirian BUMDes Dian Koto dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa. Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Cara pendirian BUMDes Dian Koto adalah sebagai berikut :

1. Pendirian BUMDes berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Ditetapkan dengan peraturan Desa;
3. Satu Desa, hanya terdapat satu BUMDes dan juga bisa dibentuk BUMDes bersama yang didirikan oleh beberapa Desa melalui Musyawarah Desa Bersama;
4. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pendirian BUMDes;
5. BUMDes bisa mempunyai unit-unit usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Unit-unit usaha BUMDes berbadan hukum merupakan unit usaha yang berbentuk PT atau LKM.

4.2.5. Prinsip Tata Kelola BUMDes Dian Koto

Prinsip umum pengelolaan BUMDes Dian Koto adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan BUMDes Dian Koto harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk

ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes Dian Koto sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemerintah desa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. BUMDes Dian Koto didirikan atas tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.
4. Pengelolaan BUMDes Dian Koto, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak berdampak pada masyarakat Desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (Kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran pajak di Desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajiban sehingga menuntut keterlibatan pemerintah Kabupaten.

4.2.6. Organisasi pengelolaan BUMDes Dian Koto dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder)

1. Organisasi pengelola BUMDes Dian Koto

Kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dengan ketentuan dalam peraturan tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa. Susuna epengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

a. Pembina Kecamatan

Kewajibannya :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pengelolaan BUMDes
- 2) Menyampaikan hal-hal apa saja yang penting tentang pengelolaan dan perkembangan BUMDes untuk kedepannya.

b. Penasihat atau komisaris

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.

Kewajibannya :

- 1) Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- 2) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Wewenangnya :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- 2) melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Pelaksana operasional yang disebut dengan Kepala/Direktur/Manajer.

Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Berkewajiban:

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- 2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Berwenang:

- 1) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan
- 2) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan; dan

- 3) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha seperti sekretaris, akuntan/pembukuan, bendahara. Pelaksana operasional bidang usaha dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Persyaratan menjadi pelaksana Operasional meliputi :

- 1) Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- 2) Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 3) Beragama, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan setia;
- 4) Perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- 5) Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

d. Staf analisis

Staf analisis pada BUMDes memiliki tugas yaitu :

- 1) Memperivikasi bahan nasabah yang meminjam pada usaha simpanpinjam BUMDes
- 2) Menagih pembayaran nasabah yang melakukan penunggakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawas

Pengawas dipilih melalui Musyawarah Desa dan memiliki kapasitas mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua merangkap anggota
- 3) Sekretaris merangkap anggota
- 4) Anggota.

Pengawas berkewajiban menyelenggarakan rapat umum membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan memiliki wewenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :

- 1) Pemilihan dan pengangkatan kepengurusan pengawas
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

2 Peran pemangku/pihak berkepentingan (stakeholder) BUMDes Dian Koto :

a. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah Desa bertindak sebagai pembina serta fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuannya pemberi informasi kepada BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya dan sebagai evaluator kinerja BUMDes.

b. Penasihat/komisaris adalah memberi nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Pelaksana operasional (kepala/direktur/manajer) BUMdes adalah bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang dibawah wewenangnya, pengendali unit kerja yang dibawah wewenangnya, pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes, penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMDes, sebagai tokoh dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menajmu rekan kerja, mewakili BUMDes dalam acara-acara penting (workshop, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi). Kepala/direktur/manajer BUMDes bertanggungjawab kepada penasihat/komisaris.

d. Sekretaris/administrasi adalah membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan, menyusun laporan kinerja unit usaha, menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes, menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sekretaris/administrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala/direktur/manajer BUMDes.

e. Akuntan/pembukuan adalah bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes, menghimpun dan menyalurkan dana BUMDes sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan kepada masing-masing unit usaha. Harian, bulanan dan tahunan BUMDes, juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMDes. Akuntan/pembukuan bertanggung jawab kepada kepala/direktur/manajer BUMDes.

f. Bendahara/keuangan adalah sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes, sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes, sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow) unit usaha BUMDes. Bendahara/keuangan bertanggungjawab kepada kepala/direktur/manajer BUMDes.

g. Karyawan adalah pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen, membantu manajer dalam melakukan pengecekan barang-barang dagangan dan karyawan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala/direktur/manajer BUMDes.

3. Persyaratan pengelola BUMDes Dian Koto dan pemegang jabatan

a. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Bagi pemegang jabatan pelaksana operasional/kepala/manajer setidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan minimal SMA atau sederajat

b. Bagi pemegang jabatan bagian pembukuan/akuntan, keuangan/bendahara dan administrasi/sekretaris ditamakan berasal dari minimal sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Latar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.


Bagi karyawan diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP, ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan penasihat/komisaris BUMDes melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

Pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/RT BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

- f. Pengelola harus transparansi/terbuka sehingga ada mekanisme check and balance baik oleh pemerintahan Desa maupun masyarakat.
- g. Pengelola harus menyusun rencana-rencana pengembangan usaha.

4. Struktur organisasi BUMDes Dian Koto



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Potensi Desa Bandur picak yang dapat dikelola BUMDes Dian Koto
Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu**

1. Kegiatan penanaman pohon sawit yang diadakan oleh Desa
2. Jasa yaitu penyewaan tenda, mesin rumput
3. Jasa Pembayaran listrik
4. Penyaluran pupuk.

4.2.7. Data pemanfaat beserta jumlah pinjaman dan jenis usaha Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun periode 2013 Sampai jatuh tempo tahun 2017

Tabel IV.3.Data Pemanfaat simpan pinjam BUMDes Dian Koto Pada tahun 2013

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jenis Usaha
1	Hayatun Nufus	Rp. 10.000.000	Jasa
2	Zulkifli	Rp. 5.000.000	Industri Kecil
3	Arjun	Rp. 15.000.000	Dagang
4	ABD. Muis	Rp. 15.000.000	Dagang
5	Nur Aziza	Rp. 10.000.000	Dagang
6	Ervina	Rp. 15.000.000	Dagang
7	Udin	Rp. 10.000.000	Dagang
8	Nurzalis	Rp. 15.000.000	Perkebunan
9	Suardi	Rp. 15.000.000	Perkebunan
10	Rosma Yurni	Rp. 15.000.000	Perkebunan
11	Yarniati	Rp. 10.000.000	Perkebunan
12	Azlirman	Rp. 5.000.000	Perkebunan
13	Darusi	Rp. 15.000.000	Perkebunan
14	Yulir Yati	Rp. 15.000.000	Perkebunan
15	Nurimas	Rp.15. 000.000	Perkebunan
16	Asmar	Rp. 5.000.000	Perkebunan
17	Misliati	Rp. 15.000.000	Perkebunan
18	Mahrus	Rp. 15.000.000	Perkebunan
19	Rahma	Rp. 15.000.000	Perkebunan
20	Tamran	Rp. 15.000.000	Perkebunan
21	Hadi Zul Iman	Rp. 10.000.000	Perkebunan
22	Gustan	Rp. 15.000.000	Perkebunan
23	Rizal	Rp. 10.000.000	Perkebunan
24	Zumri	Rp. 5.000.000	Perkebunan
25	Arius	Rp. 10.000.000	Perkebunan

26	Anas Gilir	Rp. 15.000.000	Perkebunan
27	Evi Zarman	Rp. 15.000.000	Perdagangan
28	Asna	Rp. 15.000.000	Perdagangan
29	Mansur	Rp. 15.000.000	Perdagangan

Sumber : Kantor BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak Tahun 2018

Tabel IV.4.Data Pemanfaat simpan pinjam BUMDes Dian Koto Pada tahun 2014

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jenis Usaha
1	Jawahir	Rp. 10.000.000	Perdagangan
2	Suhaimi	Rp. 5.000.000	Perkebunan
3	Rokubis	Rp. 15.000.000	Perdagangan
4	Rosib	Rp. 15.000.000	Perdagangan
5	Dedi Ariyon	Rp. 10.000.000	Perdagangan
6	Zainal	Rp. 15.000.000	Perdagangan
7	Rorous Pinal	Rp. 15.000.000	Perdagangan
8	Resmiasmidar	Rp. 15.000.000	Perdagangan
9	Abdul Hadi	Rp. 15.000.000	Perkebunan
10	Rifa'i	Rp. 3.000.000	Perkebunan
11	Alwizar	Rp. 15.000.000	Perkebunan
12	Yufrizer	Rp. 5.000.000	Perkebunan
13	Rosmawi H.	Rp. 10.000.000	Perkebunan
14	Bustami	Rp. 15.000.000	Perkebunan
15	Arfani	Rp. 10.000.000	Jasa
16	Nur Alimin	Rp. 15.000.000	Perkebunan
17	Zul Hendri	Rp. 10.000.000	Perkebunan
18	Editia Warman	Rp. 10.000.000	Perdagangan
19	Aidi Zamri	Rp. 10.000.000	Perkebunan
20	Abdullah	Rp. 10.000.000	Perkebunan
21	Martinis	Rp. 15.000.000	Perkebunan
22	M. Juwaini	Rp. 10.000.000	Perkebunan
23	Siti Jumuaah	Rp. 15.000.000	Perkebunan
24	Siro Yulis	Rp. 10.000.000	Perkebunan
25	Erma Juita	Rp. 15.000.000	Perkebunan
26	Samsurizal	Rp. 10.000.000	Perkebunan
27	Seini	Rp.15.000.000	Perkebunan
28	Eva Suria	Rp. 10.000.000	Perkebunan
29	Aprizal	Rp. 5.000.000	Perkebunan
30	H.Sukri	Rp. 15.000.000	Perkebunan
31	H. Pasmi	Rp. 15.000.000	Perkebunan
32	Yeni Helmita	Rp. 15.000.000	Perkebunan
33	Mariani	Rp. 10.000.000	Perkebunan
34	Agusalim	Rp.10.000.000	Perkebunan
35	Yunizar	Rp. 15.000.000	Perkebunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	Sefrianto	Rp. 15.000.000	Perkebunan
37	Sapri	Rp. 5.000.000	Perkebunan
38	Basri	Rp. 10.000.000	Perkebunan
39	Amardi	Rp. 10.000.000	Perkebunan
40	Zinihar	Rp. 15.000.000	Perkebunan
41	Sahirman	Rp. 15.000.000	Perkebunan
42	Azlirman	Rp. 5.000.000	Perkebunan
43	Maswardianto	Rp. 15.000.000	Perkebunan
44	Rian Toni	Rp. 15.000.000	Perkebunan
45	Akhyar	Rp. 15.000.000	Perkebunan
46	Eni Darniati	Rp. 7.000.000	Perkebunan
47	Darlis	Rp. 10.000.000	Perkebunan

Sumber : Kantor BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak Tahun 2018

Tabel IV.5.Data Pemanfaat simpan pinjam BUMDes Dian Koto Pada tahun 2015

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jenis Usaha
1	Yarniati	Rp. 5.000.000	Perkebunan
2	Handayani	Rp. 15.000.000	Perkebunan
3	Yuarti	Rp. 15.000.000	Perkebunan
4	Walgito	Rp. 15.000.000	Perkebunan
5	Wagiman	Rp. 10.000.000	Perkebunan
6	Risma	Rp. 10.000.000	Perkebunan
7	Editia Warman	Rp. 15.000.000	Perkebunan
8	Misliati	Rp. 15.000.000	Perkebunan
9	Ruslan	Rp. 15.000.000	Perkebunan
10	Kasri	Rp. 15.000.000	Perkebunan
11	Salman Paris	Rp. 15.000.000	Perkebunan
12	Malius	Rp. 10.000.000	Perkebunan
13	Muhardi	Rp. 10.000.000	Perkebunan
14	Usdi Al Fitra	Rp. 15.000.000	Perkebunan
15	Zubir	Rp. 15.000.000	Perkebunan
16	Yulir Yati	Rp. 15.000.000	Perdagangan
17	Rusdi	Rp. 15.000.000	Perdagangan
18	Arius	Rp. 15.000.000	Perdagangan
19	Mahrus	Rp. 5.000.000	Perdagangan
20	Patrianto	Rp. 15.000.000	Perkebunan
21	Turahman	Rp. 15.000.000	Perkebunan
22	Samsu	Rp. 15.000.000	Perkebunan
23	Suhailis	Rp. 15.000.000	Perkebunan
24	Dedi Aroin	Rp. 15.000.000	Perkebunan
25	Rahmat Sojoyo	Rp. 10.000.000	Perkebunan
26	Zubir	Rp. 5.000.000	Perkebunan
27	Az Lirman	Rp. 10.000.000	Perkebunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28	Salbin	Rp. 10.000.000	Perkebunan
29	Abdul Muiz	Rp. 15.000.000	Perkebunan
30	Sul Amri	Rp. 15.000.000	Perkebunan
31	Mansur	Rp. 15.000.000	Perkebunan
32	Sican	Rp. 10.000.000	Perkebunan
33	M. Nur	Rp. 10.000.000	Perkebunan
34	Arfan	Rp. 10.000.000	Perkebunan
35	Erpina	Rp. 15.000.000	Perkebunan
36	Aidi Zamri	Rp. 15.000.000	Perkebunan
37	Mahrus	Rp. 15.000.000	Perkebunan
38	Yufrizer	Rp. 15.000.000	Perkebunan
39	M. Juaini	Rp. 5.000.000	Perkebunan
40	Zumri	Rp. 5.000.000	Perkebunan
41	Rita Roswati	Rp. 10.000.000	Perkebunan
42	Eva Susanti	Rp. 15.000.000	Perkebunan
43	Arjun	Rp. 15.000.000	Perkebunan
44	Resi Asmidar	Rp. 10.000.000	Perkebunan
45	Sopian	Rp. 10.000.000	Perkebunan
46	Anas Gilir	Rp. 10.000.000	Perkebunan
47	Zubir	Rp. 10.000.000	Perkebunan
48	Siro Yulis	Rp. 5.000.000	Perkebunan
49	Emrianis	Rp. 15.000.000	Perkebunan
50	Yusnidar	Rp. 10.000.000	Perkebunan
51	Rahma	Rp. 15.000.000	Perkebunan
52	Nurjannah	Rp. 10.000.000	Perkebunan
53	Alwizar	Rp. 10.000.000	Perkebunan
54	Erma Juwita	Rp. 15.000.000	Perkebunan
55	Aprizal	Rp. 10.000.000	Perkebunan
56	Supardi	Rp. 10.000.000	Perkebunan
57	Wazir	Rp. 15.000.000	Perkebunan

Sumber : Kantor BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak Tahun 2018

Tabel IV.6. Data Pemanfaat simpan pinjam BUMDes Dian Koto Pada tahun 2016

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jenis Usaha
1	Suardi	Rp. 15.000.000	Perkebunan
2	Tiawan	Rp. 5.000.000	Perkebunan
3	Zainihar	Rp. 15.000.000	Perkebunan
4	Rusdi	Rp. 20.000.000	Perkebunan
5	Yuzar	Rp. 15.000.000	Perkebunan
6	Asmar	Rp. 5.000.000	Perkebunan
7	Risma	Rp. 5.000.000	Perkebunan
8	Ziza	Rp. 5.000.000	Perkebunan
9	Zubir	Rp. 20.000.000	Perkebunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Erpina	Rp. 20.000.000	Perkebunan
11	Rosmayurni	Rp. 20.000.000	Perkebunan
12	Usdi Al Fitra	Rp. 20.000.000	Perkebunan
13	Azlirman	Rp. 15.000.000	Perkebunan
14	Wagiman	Rp. 10.000.000	Perkebunan
15	Rosmawi	Rp. 10.000.000	Perkebunan
16	Mariyani	Rp. 10.000.000	Perkebunan
17	Mawardi	Rp. 3.000.000	Perkebunan
18	Rita roswati	Rp. 3.000.000	Perkebunan
19	Hayatun Nufus	Rp. 20.000.000	Perkebunan
20	Yulir yati	Rp. 20.000.000	Perkebunan
21	Yeni Helmita	Rp. 20.000.000	Perkebunan
22	Yufrizer	Rp. 10.000.000	Perkebunan
23	Amri	Rp. 7.000.000	Perkebunan
24	Mawardi	Rp. 4.000.000	Perkebunan
25	Acong Sutarko	Rp. 15.000.000	Perkebunan
26	Dena Herlina	Rp. 10.000.000	Perkebunan
27	Riani	Rp. 10.000.000	Perkebunan
28	Eva Surya	Rp. 15.000.000	Perkebunan
29	Walgito	Rp. 10.000.000	Perkebunan
30	Asmar	Rp. 10.000.000	Perkebunan
31	Editia Warman	Rp. 10.000.000	Perkebunan
32	Aprizal	Rp. 5.000.000	Perkebunan
33	Yuarti	Rp. 20.000.000	Perkebunan
34	Editia Warman	Rp. 10.000.000	Perkebunan
35	Yuliryati	Rp. 20.000.000	Perkebunan
36	Siti Jumaah	Rp. 20.000.000	Perkebunan
37	Mayor	Rp. 10.000.000	Perkebunan
38	Azlirman	Rp. 10.000.000	Perkebunan
39	Zustareni	Rp. 6.000.000	Perkebunan
40	Mariani	Rp. 5.000.000	Perkebunan

Sumber : Kantor BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak Tahun 2018

4.2.8. Laporan Perkembangan BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak Tahun 2017

I. Laporan Perkembangan BUMDesa Dian Koto

Pertama dana masuk ke rekening DUD sekitar bulan Oktober 2013, sedangkan pencairan kepada peminjam baru dapat dilakukan bulan November 2013 dan penerimaan anggusan pertama dari peminjam pada Bulan desember

2014, pada tahun 2013-2017 kita melakukan perguliran sebanyak dua puluh lima kali, adapun rincian dan perguliran sebagai berikut :

Tabel IV.7. Perguliran Dana BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak

No	Periode	Jumlah Perguliran		Jumlah Pemanfaat
PENCAIRAN TAHUN 2013 29 PEMANFAAT				
1	Perguliran Tahap I	RP	190.000.000,-	16
2	Perguliran Tahap II	RP	170.000.000,-	13
PENCAIRAN TAHUN 2014 47 PEMANFAAT				
3	Perguliran Tahap III	RP	45.000.000,-	4
4	Perguliran Tahap IV	RP	1.28.0000.000,-	11
5	Perguliran Tahap V	RP	55.000.000,-	5
6	Perguliran Tahap VI	RP	65.000.000,-	5
7	Perguliran Tahap VII	RP	40.000.000,-	4
8	Perguliran Tahap VIII	RP	65.000.000,-	5
9	Perguliran Tahap IX	RP	55.000.000,-	5
10	Perguliran Tahap X	RP	50.000.000,-	4
11	Perguliran Tahap XI	RP	47.000.000,-	4
PENCAIRAN TAHUN 2015 58 PEMANFAAT				
12	Perguliran Tahap XII	RP	85.000.000,-	7
13	Perguliran Tahap XIII	RP	110.000.000,-	8
14	Perguliran Tahap XIV	RP	80.000.000,-	6
15	Perguliran Tahap XV	RP	70.000.000,-	6
16	Perguliran Tahap XVI	RP	70.000.000,-	6
17	Perguliran Tahap XVII	RP	70.000.000,-	5
18	Perguliran Tahap XVIII	RP	110.000.000,-	11
19	Perguliran Tahap XIX	RP	40.000.000,-	3
20	Perguliran Tahap XX	RP	70.000.000,-	6
PENCAIRAN TAHUN 2016 41 PEMANFAAT				
21	Perguliran Tahap XXI	RP	80.000.000,-	7
22	Perguliran Tahap XXII	RP	151.000.000,-	11
23	Perguliran Tahap XXIII	RP	95.000.000,-	8
24	Perguliran Tahap XXIV	RP	50.000.000,-	8
25	Perguliran Tahap XXVI	RP	146.000.000,-	12
PENCAIRAN TAHUN 2017 21 PEMANFAAT				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26	Perguliran Tahap XXV	RP	51.000.000,-	5
27	Perguliran Tahap XXVII	RP	45.000.000,-	3
28	Perguliran Tahap XXVIII	RP	25.000.000,-	3
29	Perguliran Tahap XXIX	RP	20.000.000,-	2
30	Perguliran Tahap XXX	RP	105.000.000,-	8
	TOTAL	Rp	2.459.000.000,-	201

Sumber : Kantor BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak Tahun 2018

Total jumlah dana yang bergulir saat ini sebesar **Rp. 2.459.000.000,-(Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)** dengan jumlah pemamfaat sebanyak **201** Orang

II. Perkembangan BUMDesa Dian Koto Tahun 2017

Pendapatan

▪ Jasa Pinjaman	Rp. 82.682.500,-
▪ Bunga Bank	Rp. 342.814,-
▪ Denda	Rp
▪ <u>Propisi</u>	<u>Rp. 1.730.000,- (+)</u>
Total Pendapatan	Rp.84.755.314,-

Biaya

▪ Insentif Pengelola	Rp. 24.281.000,-
▪ Adm/Operasional	Rp. 5.625.000,-
▪ Transfort	Rp -,-
▪ Sewa Kantor 2 Tahun	Rp. 5.000.000,-
▪ <u>ADM dan Pajak Bank</u>	<u>Rp. 128.428,- (+)</u>

Total Biaya RP. 35.034.428,- (-)

Jumlah Rp. 49.720.886,-

Neraca (Aktiva/Kekayaan)

▪ Kas	Rp. 81.933.655,-
▪ Bank BUMDes	Rp. 40.996.593,-
▪ Piutang	<u>Rp 494.151.500,- (+)</u>
Total	Rp.617.081.748 ,-

Neraca (Pasiva/Hutang)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

▪ Hutang Pihak Lain	Rp. 300.000,-
▪ Hutang BUMDes	Rp.529.237.912,-
▪ <u>Akumulasi laba sd desember 2016</u>	<u>Rp. 49.720.886,- (+)</u>
Total	Rp.579.258.790-

III. Perkembangan Simpan Pinjam Dian Koto Tahun 2017

Pendapatan Simpan Pinjam	
▪ Jasa Pinjaman	Rp. 1.570.000.-
▪ Total Bunga	<u>Rp. 1.396.702.- +</u>
Total (Laba SP)	Rp. 2.966.702
Neraca SP (aktiva/kekayaan)	
▪ Kas	Rp. 18.220.900,-
▪ Bank	Rp -
▪ Piutang	<u>Rp. 4.530.000,- +</u>
Total	Rp. 22.750.900,-
Neraca SP (Pasiva/Hutang)	
▪ Simpanan Keanggotaan	Rp. 6.300.000,-
▪ Simpanan Wajib Pemamfaat	Rp. 8.138.000,-
▪ Simpanan Suka Rela	Rp. 5.331.300,-
▪ Akumulasi Laba s.d berjalan Sp	<u>Rp. 2.966.702,-</u>
Total	Rp. 22.736.002,-

IV. Alakosi Pembagian SHU/Keuntungan Tahun 2017

Tabel IV.8. Pembagian SHU/Keuntungan BUMDes Dian Koto tahun 2017

No	Uraian	Persentase	Jumlah
1	APBDes	10 %	Rp. 4.887.116
2	Cadangan Modal	30 %	Rp. 14.661.347
3	Bonus Pelaku	10 %	Rp. 4.887.1164
4	Door Prize & MDPT	15 %	Rp. 7.330.674
5	Dana Sosial	15 %	Rp. 7.330.6747
6	Pelatihan/Diklat/Pembinaan	5 %	Rp. 2.443.558
7	Bonus Keanggotaan	15 %	Rp. 7.330.67477
JUMLAH			Rp. 48.871.157

Sumber : Kantor BUMDes Dian Koto Desa Bandur Picak Tahun 2018